



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.PKI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 16 Maret 1989, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Penjual Jamu, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Ujung Pandang, 29 Desember 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas di Gilingan Bakso, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2024, dan pada hari itu juga terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.PKI, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 611/32/ X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2016. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasirsari, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2017. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. **ANAK 1**, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 01 Oktober 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP;
 - 5.2. **ANAK 2**, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 15 November 2017, umur 6 tahun, Pendidikan SD;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Dila hingga menikahinya secara sirri pada tahun 2018;

6.2. Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018 karena sudah tidak tahan lagi Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah kontrakan di Pasirsari, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan kembali oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban atau tanggapan lainnya dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan beralasan dilanjutkan kepada tahap pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 08-08-2022, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 611/32/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang mengaku sebagai kakak kandung seibu beda bapak dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai kakak kandung seibu beda bapak dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab sering bertengkar tersebut adalah karena masalah keuangan, yaitu Tergugat sering tidak memberikan kewajiban nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, juga karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain bernama Dila hingga menikahinya sejak tahun 2018, dan selanjutnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;

Halaman 5 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung hampir setiap malam pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama sekitar 6 (enam) tahun lebih terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering bertengkar tersebut adalah karena masalah keuangan, yaitu Tergugat sering tidak memberikan kewajiban nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, juga karena Tergugat

Halaman 6 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



diketahui telah memiliki wanita lain, namun Saksi tidak ingat namanya hingga menikahinya sejak tahun 2018, dan selanjutnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut gara-gara adanya pihak ketiga tersebut, namun Saksi terima sendiri atas curhat dan laporan dari Penggugat;
- Bahwa selama sekitar 6 (enam) tahun lebih terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar datang

Halaman 7 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak diperoleh oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diterima secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana pertama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa selama 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan setelah menikah, tepatnya sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena tingkah Tergugat, yaitu:

1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Dila hingga menikahinya secara sirri pada tahun 2018;
2. Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 25 Agustus 2018 hingga sekarang selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup lagi menahan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus tanpa izin dan alasan yang sah antara keduanya, juga antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Kedua alasan tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di atas sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal perundangan-undangan di atas, namun apakah Penggugat dapat membuktikannya secara hukum di persidangan atau

Halaman 9 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan secara *verstek*, bukan berarti serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., *jo.* pasal 1865 KUH Perdata, *jo.* pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) yang asli, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan

Halaman 10 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk nama Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2009. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi pertama merupakan kakak kandung seibu beda bapak dengan Penggugat, sedangkan saksi kedua sebagai tetangga Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR. Berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung saat terjadinya pertengkaran, tetapi berdasarkan informasi yang diterima dari Penggugat sendiri, juga mengetahui telah pisah selama 6 (enam) tahun terakhir karena kekurangan nafkah dan adanya pihak ketiga sehingga Tergugat menikahi dengan wanita lain yang bernama Dila hingga menikahinya secara sirri pada tahun 2018 lalu. Sedangkan keterangan saksi kedua melihat dan mendengar langsung tentang seringnya pertengkaran para pihak karena adanya wanita lain tersebut, juga kekurangan nafkah. Kedua saksi tersebut juga telah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan didukung dengan bukti surat tanda P.1, dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 12 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya membuat Penggugat tidak memperoleh keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat sering tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak, juga karena Tergugat telah memiliki wanita lain yang bernama Dila hingga menikahinya secara sirri pada tahun 2018 hingga mempunyai anak;
4. Bahwa akibat tidak harmonis tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan terakhir, yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2018 hingga sekarang, Penggugat pergi dan meninggalkan izin Tergugat, namun tidak kembali lagi ke rumah Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa terhadap hal Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak telah pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan

Halaman 13 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*", jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian telah dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan dan kemanfaatan yang akan dicapai dari perkawinan tersebut. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b)

Halaman 14 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo.* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, antara lain disebutkan dalam:

1. Kitab “*Al-Asybah wa An-Nazhair*”, halaman 59, yang berbunyi:

المصالح
جلب على مقدم المفسد درأ

Artinya: “*Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya*”;

2. Dalam kitab “*Ghayah al-Maram*” halaman 162, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat juga didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 16 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ERNAWATI, M.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h		: Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)